



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
x	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Kerugian Rp 4,7 Miliar Belum Dikembalikan

BENGKULU, BE - Kerugian negara pada kasus korupsi penyelewengan lahan milik Pemkot Bengkulu tahun 2015 Rp 4,7 miliar belum dikembalikan oleh terdakwa. Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu masih berupaya melakukan penyelamatan kerugian negara tersebut. Upaya yang dilakukan Kejari Bengkulu adalah melacak aset milik terdakwa mantan Direktur PT. Tiga Putra, Dewi Hastuti. Kasi Intel Kejari Bengkulu, Ricky Ramadhan SH mengatakan, sejak menerima salinan putusan dari Mahkamah Agung, Kejari Bengkulu mulai melacak sekaligus mendata aset milik Dewi Hastuti.

Pendataan aset dilakukan sebagai upaya penyelamatan kerugian negara jika Dewi Hastuti tidak membayar uang kerugian negara. Nanti jika aset milik Dewi sudah terdata, Jaksa akan melakukan eksekusi penyitaan.

"Sejauh ini belum ada pengembalian kerugian negara Rp 4,7 miliar. Kejari Bengkulu masih berupaya melacak asetnya," jelas Kasi Intel.

Ia mengaku, Kejari belum bisa merincikan aset apa saja yang sudah didata kemudian berapa nilai totalnya.

Kajari memastikan akan mengawal proses pendataan aset hingga selesai. Agar kerugian negara atas korupsi penyelewengan aset negara itu segera bisa dibayarkan.

Diketahui, beberapa waktu lalu, Mahkamah Agung menolak sekaligus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu dan Pengadilan

Tinggi Bengkulu atas kasasi yang diajukan dua orang terdakwa, yakni Dewi Hastuti yang merupakan istri Asnawi Amri yang baru ditetapkan tersangka dalam kasus yang sama dan mantan Lurah Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu, Malidin.

Dengan demikian, Dewi Hastuti dan Malidin tetap menerima vonis 4 tahun dan denda Rp 200 juta subsidair 3 bulan penjara. Pidana tambahan untuk Dewi Astuti berupa mengembalikan uang pengganti kerugian negara Rp 4,7 miliar atau jika tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun.

"Sesuai putusan dari pengadilan uang pengganti yang harus dibayarkan Rp 4,7 miliar," imbuhnya.

Setelah menerima putusan kasasi untuk dua orang terdakwa, Pidsus Kejari Bengkulu kemudian

menetapkan satu orang tersangka tambahan. Satu orang tersangka yang ditetapkan adalah Asnawi Amri yang menjabat sebagai Camat Muara Bangkahulu. Penetapan Asnawi tersangka sudah berdasarkan bukti dan keterangan saksi-saksi yang sudah dimintai keterangan.

Penyelewengan aset lahan pemkot bermula pada tahun 2015. Aset lahan yang memiliki luas lebih kurang 8 hektare dijual oleh oknum tidak bertanggung jawab dengan harga Rp 150 sampai Rp 500 juta. Sebelumnya lahan tersebut dibebaskan oleh tim 9 tahun 1995. Saat itu lahan seluas 62,9 hektare dibeli menggunakan dana APBD Kota Bengkulu tahun 1995 dengan harga Rp 150 juta. Puluhan hektare lahan itu digunakan untuk membangun rumah ASN Kota Bengkulu. (167)